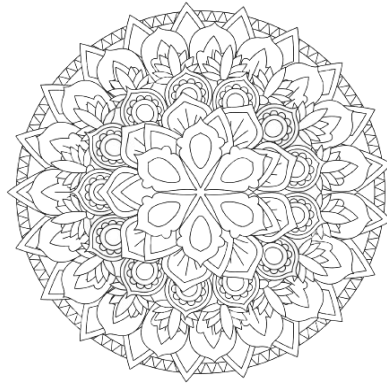




HUKUM ZINA PERSPEKTIF ABDUL QADIR SHAIBAH AL-HAMD

(Telaah Tafsir QS: Al-Nur ayat 2 dalam Kitab Tafsir Ahkam Al-Qur'an).

Muhammad Rizqi Mubarrok¹, Nur Adela Maharani², Abdul Kholid³

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, e-mail: 07020322062@student.uinsby.ac.id

² UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, e-mail: 07040322122@student.uinsby.ac.id

³ UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, e-mail: a.kholiduinsa.ac.id

*correspondence



DOI: 10.15575/madzhab.v2i1.1011

Received: December 2024; Accepted: Mei 2025; Published: June 2025

Abstract: This study aims to analyze the law of adultery in Surah Al-Nur verse 2 using the perspective of Sheikh Abdul Qadir Shaibah al-Hamd's interpretation. This aims to examine how the interpretation explains the concept of punishment for adultery and how relevant it is in the context of modern Islamic law. The method used in this study is a qualitative descriptive method of using a literature review approach to the book "Tafsir Ayat al-Ahkam" by Sheikh Abdul Qadir Shaibah al-Hamd, as well as additional literature related to the law of adultery in Islam. This study found that the interpretation of Sheikh Abdul Qadir Shaibah al-Hamd emphasizes a deep understanding of the prohibition of adultery and the punishment given to adultery perpetrators, both those who are married (muhsan) and those who are not married (ghairu muhsan). The punishment of 100 lashes for unmarried adulterers and stoning to death for married adulterers is explained based on the principles of justice in Islamic law. A deep understanding of this law is important in maintaining the morality of Islamic society. Thus, the application of punishment for adulterers in this interpretation can be used as a relevant guideline in the current social and Islamic legal context.

Kata Kunci: Law, Zina, Al-Nur verse 2

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum zina dalam Surah Al-Nur ayat 2 dengan menggunakan perspektif tafsir Syekh Abdul Qadir Shaibah al-Hamd. Hal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tafsir tersebut menjelaskan konsep hukuman bagi pelaku zina dan bagaimana relevansinya dalam konteks hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif pendekatan kajian pustaka terhadap kitab tafsir ayat al-Ahkam karya Syekh Abdul Qadir Shaibah al-Hamd, serta literatur tambahan terkait hukum zina dalam Islam. Penelitian ini menemukan bahwa tafsir Syekh Abdul

Qadir Shaibah al-Hamd menekankan pemahaman mendalam mengenai larangan zina dan hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, baik yang telah menikah (*muhsan*) maupun yang belum menikah (*ghairu muhsan*). Hukuman cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah dan rajam sampai mati bagi pezina yang telah menikah dijelaskan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dalam syariat Islam. Pemahaman yang mendalam tentang hukum ini penting dalam menjaga moralitas masyarakat Islam. Dengan demikian, penerapan hukuman bagi pelaku zina dalam tafsir ini dapat dijadikan pedoman yang relevan dalam konteks sosial dan hukum Islam saat ini.

Keywords: Hukum, Zina, Al-Nur ayat 2

Pendahuluan

Di era digital saat ini, praktik perzinahan tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga merambah ke ranah virtual melalui fenomena *cyber adultery* atau perselingkuhan digital. Media sosial, aplikasi kencan, dan platform komunikasi daring telah menjadi ruang terbuka bagi interaksi non-mahram yang intens dan sering kali menjurus pada tindakan yang melanggar norma agama dan sosial. Fenomena ini memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum zina karena tidak semua bentuk pelanggaran dapat dibuktikan secara fisik seperti yang disyaratkan dalam hukum Islam klasik, yaitu dengan adanya empat saksi atau pengakuan pelaku.

Selain itu, kasus hubungan seksual di luar nikah yang berujung pada kehamilan di kalangan remaja dan mahasiswa semakin meningkat. Berdasarkan data dari BKKBN tahun 2023, sekitar 28% remaja Indonesia pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hal ini menimbulkan keprihatinan atas degradasi moral generasi muda serta lemahnya pendidikan seksual berbasis nilai keagamaan.

Tidak kalah penting, perdebatan tentang kriminalisasi zina dalam sistem hukum nasional juga mencuat, terutama setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia pada akhir 2022. Pasal 411 dan 412 KUHP menegaskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan dapat dipidana atas dasar laporan keluarga, yang mengundang kontroversi antara kebebasan pribadi dan norma moral masyarakat. Implementasi pasal ini pun menimbulkan perdebatan di tingkat publik dan akademik terkait penerapan nilai-nilai syariat dalam konteks negara hukum modern dan pluralistik.

Perzinahan adalah salah satu dosa besar yang dilarang keras dalam ajaran Islam. Tindakan ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga memiliki dampak yang sangat merugikan bagi individu, keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan. Dari segi moral, perzinahan dapat merusak kehormatan dan martabat seseorang, menyebabkan perpecahan dalam keluarga, serta menimbulkan perasaan malu dan penyesalan yang mendalam bagi pelakunya. Selain itu, perzinahan juga memberikan dampak negatif dalam hal kesehatan, karena dapat menyebarkan penyakit menular seksual, yang berpotensi menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang bagi korban dan pelaku.¹

Menurut Madzhab Hanafiyah zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan akad yang *syubhat*.² Menurut madzhab Malikiyah zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh mukallaf yang muslim, pada *faraj adami* (manusia), yang bukan budak miliknya tanpa adanya *syubhat* dan dilakukan dengan

¹ Setyowati and L. c Alfiyatul Azizah, "Hadd Zina Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Surat Al-Nur) Ayat 1-3 Menurut Muhammad 'Ali As-Sabuni) Dalam Tafsir Rawat Al-Bayan Fi Tafsir Ayat AhKam Min Al-Qur'an" (s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), <https://doi.org/10/Lampiran.pdf>.

² "Pengertian Zina Menurut 4 Madzab – Universitas Islam An Nur Lampung," April 30, 2021, <https://an-nur.ac.id/pengertian-zina-menurut-4-madzab/>.

sengaja. Adapun menurut madzhab Syafi'iyah yang dimaksud dengan zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, yang keadaan syahwat yang alami tanpa *syubhat*. Dan menurut madzhab Hanabilah yang dimaksud dengan zina adalah hilangnya *hasyafah* penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita yang tidak ada hubungan *ishmah* antara keduanya atau *syubhah*.³

Dari beberapa pengertian di atas mengenai zina dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan zina ialah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara sengaja di luar ikatan pernikahan yang sah secara syar'i.

Islam menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku perzinahan karena berbagai akibat buruk yang ditimbulkannya. Hukuman tersebut memang berat, tetapi lebih ringan dibandingkan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh perzinahan terhadap masyarakat. Tujuan dari hukum ini adalah untuk mencegah keburukan dan kerusakan di masyarakat. Oleh karena itu, siapa pun yang terlibat dalam perzinahan akan dihukum dengan tegas, tanpa memerlukan syarat tertentu, karena kerusakan yang ditimbulkan oleh perzinahan dan dampaknya terhadap korban bisa mengancam tatanan sosial.⁴ Jika pelaku perzinahan dibiarkan tanpa hukuman, hal ini akan semakin mendorong meluasnya praktik perzinahan. Hukuman yang ditetapkan bertujuan agar pelaku menyadari kesalahannya dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis. Tanpa penerapan hukum Islam terhadap pelaku perzinahan, praktik prostitusi dan masalah sosial lainnya bisa berkembang pesat.

Sanksi bagi pelaku zina dipola dalam beberapa bentuk, bagi pelaku zina *muhsan* (laki-laki atau perempuan yang sudah menikah) dikenakan atas mereka hukuman *rajam*. Hukuman *rajam* tersebut dilempar dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Adapun pelaku zina yang bukan *muhsan* (laki-laki dan perempuan yang belum menikah), dikenakan atas mereka hukuman dera, yaitu: 100 kali cambuk dan *ta'zir* selama setahun.⁵

Dalam Al-Qur'an, Allah memberikan penjelasan yang tegas mengenai larangan perbuatan zina, salah satunya yang terdapat dalam Surah Al-Nur ayat 2. Ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga mengatur hukuman bagi pelakunya dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan moralitas umat manusia. Dalam memahami hukum zina, tafsir ayat-ayat yang berkaitan menjadi sangat penting, terutama untuk menggali makna yang terkandung di dalamnya.

Dalam hal ini, kitab tafsir karya Abdul Qadir Shaibah al-Hamd yang berjudul "*Tafsir Ayat al-Ahkam*" menjadi salah satu sumber yang memberikan pemahaman lebih dalam mengenai konsep hukum zina dalam perspektif Islam. Abdul Qadir Shaibah al-Hamd, seorang ulama besar asal Mesir yang memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu tafsir, fiqh, dan hadis, menyusun tafsirnya dengan pendekatan ilmiah yang sistematis dan terstruktur. Kitab ini tidak hanya menjelaskan hukum-hukum syariat, tetapi juga menggali hikmah dan tujuan dari setiap hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Tafsir yang disusun oleh Abdul Qadir Shaibah al-Hamd berfokus pada hukum-hukum syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an, termasuk hukum zina. Dalam kitab tafsir ini, beliau memberikan penjelasan mengenai pengertian zina, hukuman bagi pelaku zina, serta perbedaan antara hukuman bagi pezina yang sudah menikah dan yang belum menikah. Pemahaman yang lebih dalam

³ *Ibid*

⁴ Syamsul Huda, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (December 31, 2015): 377-97, <https://doi.org/10.24239/jsi.Vol12.Iss2.401>.

⁵ A Pengertian Zina, "Tinjauan Umum Tentang Zina Dan Problematikanya," n.d.

mengenai hal ini tidak hanya membantu umat Islam dalam memahami hukum zina, tetapi juga memberikan pedoman untuk menjaga moralitas dan kehormatan dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis telah melakukan *literature review* dan menemukan beberapa kajian yang membahas mengenai zina, misalnya dalam tulisan Muhammad Nasrullah mengkaji secara kontekstual mengenai konsep *naskh mansukh* menurut Abdullah Saeed melalui permasalahan yang terjadi pada *naskh mansukh* Surah Al-Nur ayat 2.⁶ Sedangkan, tulisan dari Abd. Sukkur Rahman yang membahas dampak dari hukuman bagi pezina dalam Surah Al-Nur Ayat 2 menurut M. Quraish Shihab.⁷ Yang membedakan penelitian penulis dengan kedua penelitian terdahulu terletak pada perspektif dan fokus kajiannya. Penulis menfokuskan pada Hukum zina pada surah Al-Nur ayat 2 perspektif Abdul Qadir Shaibah sedangkan kedua kajian terdahulu memfokuskan pada konsep *naskh wa mansukh* perspektif Abdullah Saeed dan menggunakan perspektif M. Quraish Shihab dalam penafsiran surah Al-Nur ayat 2.

penulis juga menemukan jurnal yang menggunakan perspektif Abdul Qadir Shaibah karya Mutia Nalsa Hardanti dalam tulisannya menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus untuk menganalisis praktik pengembalian utang untuk modal usaha peternakan yang mengalami kebangkrutan, dengan mempertimbangkan perspektif Abdul Qadir Syaibah al-Hamd.⁸ Selain itu, tulisan dari Abdul Haris yang mengangkat masalah mengenai Metode Penyelesaian *Mukhtalif al-Hadisth* Menurut Abdul Qadir Shaibah Al-Hamd.⁹ Penelitian ini menjelaskan berdasarkan metode analisa konten dan metode analisa deskriptif. kedua kajian terdahulu tersebut tidak membahas mengenai zina hanya menggunakan perspektif yang sama dengan penulis, yakni perspektif Abdul Qadir Shaibah.

Metodologi

Mengacu pada tema yang telah disebutkan di atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan *library research* atau kepustakaan yang sumber datanya dapat diperoleh melalui literatur perpustakaan, jurnal, buku, serta data yang bersifat primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dari salah satu tokoh mufasir yaitu Abdul Qadir Shaibah al-Hamd dalam karya kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir ayat Ahkam Al-Qur'an.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Biografi Syekh Abdul Qadir al- Shaibah al-Hamd

Syekh Abdul Qadir al- Shaibah al-Hamd memiliki nama lengkap 'Abd al-Qadir bin Shaibah al-Hamd bin Yusuf Shaibah al-Hamd al-Hilali. Ia lahir di Mesir pada tanggal 20 Juni 1921 M (1339 H) wafat

⁶ Muhammad Nasrullah, "PANDANGAN ABDULLAH SAEED PADA KONSEP NASKH MANSUKH (ANALISIS SURAH AN-NUR AYAT 2)," *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 02 (December 14, 2020): 111–44, <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i02.66>.

⁷ Abd Sukkur Rahman and Mohammad Bambang Hendero, "Hukuman Bagi Pezina dalam QS. Al-Nur Ayat 2 Menurut M. Quraish Shihab," *JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR NURUL ISLAM SUMENEP* 3, no. 1 (2018): 1–70.

⁸ Mutia Nalsa Hardanti and Rahmat Hidayat, "Pengembalian Utang Untuk Modal Usaha Perternakan Yang Bangkrut Perspektif Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd: Studi Kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (February 9, 2024): 2209–19, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1854>.

⁹ Abdul Haris, "Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-HAdiTh Menurut Abdul Qadir Shaibah Al-Hamd" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), (Surabaya).

pada hari senin tanggal 22 Ramadhan 1440 H dalam usia mendekati 100 tahun.¹⁰ Sejak usia lima tahun, Abdul Qadir Shaibah masuk ke sekolah tradisional untuk mulai menghafal Al-Qur'an dan berhasil mengkhatakannya. Ia juga mempelajari berbagai macam ilmu, seperti ilmu hitung, tata bahasa dan menulis. Setelah ia memperoleh ijazah Tingkat dasar dan menengah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar fakultas syariah.¹¹

Pada tahun 1374 H, Abdul Qadir Shaibah memperoleh sertifikat ilmiah tingkat dunia dari 300 peserta yang mengikuti ujian hanya tiga orang yang lulus. Kemudian ia mengajar di Mesir selama sepuluh tahun. Setelah itu, ia Bersama keluarganya pindah ke Kerajaan Arab Saudi dan diangkat menjadi pengajar di Ma'had Ilmi Buraidah selama tiga tahun. Pada tahun 1379 H, ia ditunjuk menjadi pengajar di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Riyadh yang mengajarkan tafsir, ushul fiqh dan hadis. Pada tahun 1381 H, didirikanlah Universitas Islam Madinah dan ia pindah mengajar di universitas tersebut pada tahun 1382 hingga pension di tahun 1404H.¹²

Selain mengajar, berdakwah dan menulis, ia juga menjadi imam salat malam di Masjid Nabawi pada bulan Ramadhan dari tahun 1406-1408 H. ia juga berpartisipasi dalam program penyuluhan Islam selama musim haji selama beberapa tahun. Ia juga memberikan banyak ceramah di berbagai wilayah Kerajaan Arab Saudi dan juga menjadi anggota Dewan Pengawas Masjid Nabawi.¹³ Adapun karya-karya dari syekh Abdul Qadir Shaibah al-Hamd, yaitu:

1. Tahzib al-Tafsir wa Tajrid al-Ta'wil Mimmaal-Haq bih min al-Abatil w Radi' al-Aqawil
2. Fiqh al-Islam Syarh Bulug al-Maram
3. Al-Qasas al-Haq fi Sirah Sayyid al-Khalq
4. Al-Qasas al-Anbiya'
5. Tafsir Ayat al-Ahkam: wa huwa mawdu' al-Dirasah
6. Hquq al-Mar'ah fi al-Islam
7. Imta' al-'Uqul bi Raudah al-Usul fi Usul al-Fiqh
8. Isbat al-Qiyas fi Syari'ah l-Islamiyah wa al-Radd 'ala Munkirihi
9. Tafsir Ayat al-Ahkam
10. Adwa' 'ala al-Mazahib al-Haddamah
11. Tahqiq Risalah: Tajridi al-Tauhid al-Mufid li al-Maqariziyyi
12. Risalah Hawla Hadith Hudhayfah bin al-Yaman fi al-Tahdhir min al-Fitan allati Taqa' fi Akhir al-Zaman
13. Sebuah qasidah berjudul *al-Nasihah* dan syarahnya dengan judul *al-Rawdah al-Fasihah*
14. Tahqiq Fath al-Bari

Profil Kitab Tafsir Ayat al-Ahkam

Kitab tafsir karya Abdul Qadir Shaibah ini termasuk salah satu kitab tafsir ahkam yang sangat berharga di era modern. Nilainya terletak pada metodologi ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang digunakan oleh penulis. Dalam proses penafsirannya, Abdul Qadir Shaibah terlebih dahulu menjelaskan sebab turunnya ayat, kemudian menguraikan tujuan ayat tersebut, serta menjelaskan

¹⁰ Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, trans. Izuddin Karimi, vol. 1 (Jakarta: Darul Haq, 2005).

¹¹ Mahmoud Zidan Khudair Al-Ethawi, "Manhaj Al-Shaikh 'Abd al-Qadir Bin Shaibah al-Hamd Fi Tarjihatih al-Tafsiriyyah Fi Kitabih Tafsir Ayat al-Ahkam," n.d.

¹² Zidan Khudair Al-Ethawi, 376.

¹³ Zidan Khudair Al-Ethawi, 377.

munasabah ayat sebelumnya. Kitab tafsir ini bercorak tafsir fikih dengan menekankan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an untuk menghasilkan hukum-hukum syariat.¹⁴

Abdul Qadir Shaibah hanya menafsirkan Sebagian ayat dan tidak mencakup seluruh ayat hukum karena kitab ini disusun berdasarkan kebutuhan mahasiswa Fakultas Syariah di Riyadh. Dengan demikian, isi kitabnya disesuaikan dengan kurikulum Pendidikan pada masa itu. Dalam menafsirkan Al-Qur'an Abdul Qadir Shaibah menggunakan metode tafsir tematik dengan menggali hukum-hukum syariat yang terkandung dalam ayat, kemudian mengulas berbagai pendapat yang relevan secara singkat namun tetap terperinci. Tafsir ini ditutup dengan penjelasan mengenai manfaat serta hikmah yang dapat dipetik dari ayat yang telah ditafsirkan.

Kitab Tafsir Abdul Qadir Shaibah disusun berdasarkan kaidah-kaidah tafsir yang diterima secara luas, sehingga memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi setiap penafsirannya. Selain itu, ia menghindari pembahasan yang bertele-tele dan selalu berusaha untuk menyampaikan penjelasan dengan ringkas namun tetap mempertahankan kedalaman makna ayat yang ditafsirkan. Tafsir ini banyak menggunakan metode *bi al-Mathur* yang didasarkan pada hadis-hadis sahih dan *athar* dari para sahabat sebagai referensi utama, memberikan kedalaman dalam pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁵

Abdul Qadir Shaibah juga menggunakan metode tafsir *bi al-ra'yi* yang terpuji, yaitu penafsiran berdasarkan pemahaman yang benar terhadap bahasa Arab dan konteksnya. Dalam penafsirannya, ia tidak mengabaikan pentingnya ilmu-ilmu Al-Qur'an seperti *asbab al-nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat), *qiraat* (bacaan Al-Qur'an), dan *nasikh-mansukh* (yang menghapus dan yang dihapus), yang semuanya digunakan untuk menggali makna yang lebih dalam, menemukan hikmah tersembunyi, serta menyimpulkan hukum-hukum syariat yang relevan dengan konteks zaman dan Masyarakat.

Pengertian dan Macam-Macam Zina

a. Definisi Zina

Secara etimologi, zina berasal dari akar kata *zana-yazni* yang memiliki makna bersetubuh dengan seorang wanita tanpa adanya hubungan yang halal. Menurut ulama fiqih pengertian zina adalah memasukan *zakar* ke dalam *farji* yang haram dengan tidak *syubhat*. Menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Menurut hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah.¹⁶ M. Quraish Shihab mendefinisikan zina, yaitu persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kasmaran).¹⁷ Sedangkan menurut Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, menurutnya zina adalah perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan, di mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada keraguan di dalamnya.¹⁸ Jadi, dapat diambil pengertian secara umum bahwa zina merupakan sebuah tindakan hubungan intim yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang

¹⁴ Zidan Khudair Al-Ethawi, 378.

¹⁵ Zidan Khudair Al-Ethawi, 378.

¹⁶ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana" 12, no. 2 (n.d.): 381.

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 279.

¹⁸ Abdul Asis Dahlan, "Ensiklopedia Hukum Islam" (Jakarta: Inchtar Baru Van Honeve, 1996), 279.

belum menikah, di mana perbuatan tersebut dilakukan atas suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.¹⁹

Secara umum, zina berawal dari pandangan mata seseorang yang melihat sesuatu yang kemungkinan besar bisa memancing syahwatnya. Perbuatan tersebut dilakukan karena kurangnya kadar keimanan yang kuat dalam diri manusia, sehingga hal-hal kecil yang berawal dari pandangan mata akan dapat terjerumus dalam zina.²⁰ Pada dasarnya semua perbuatan zina berawal dari pandangan mata, dikarenakan saat melihat sesuatu yang membuat nafsunya bergejolak ia akan mengkhayal dan mengiginkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itu, Allah memerintahkan kepada manusia sebelum menjaga kemaluan terlebih dahulu menjaga pandangan mata.

b. Macam-Macam Zina

Perlu diketahui bahwasanya zina dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah (*muhsan*) dan orang yang belum menikah (*ghairu muhsan*). *Muhsan* yaitu seseorang yang sudah terikat dalam sebuah perkawinan, di mana sebelumnya ia sudah pernah menikah. Sedangkan *Ghairu Mushan* merupakan pelaku zina yang sebelumnya belum pernah menikah sama sekali. Secara eksplisit, hukuman yang diberikan kepada kedua pelaku (*muhsan* dan *ghairu muhsan*) tersebut berbeda. pezina *muhsan* diberikan hukuman dilempari batu atau dirajam sampai mati, sedangkan pezina *ghairu muhsan* diberikan efek jera dengan dijilid sebanyak 100 kali atau bisa dengan pengasingan selama 1 tahun.²¹

Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman dera. Menurut Imam Malik yang didera adalah punggung dan seputarnya serta harus menanggalkan baju, menurut Imam Syafi'i yang didera seluruh anggota badan, kecuali kelamin dan muka yang harus dihindarkan serta penanggalan baju. Menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka, dan kepala serta penanggalan baju.²²

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan* adalah *rajam*. *Rajam* adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Karena hukuman *rajam* ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, maka kaum Khawarij mengingkarinya. Menurut mereka hukuman bagi pezina *muhsan* maupun *ghair muhsan* adalah sama yaitu didera.

Pasal hukum *rajam* dalam Alquran tidak ada, tetapi hanya atas pernyataan Umar ibn al-Khattab yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW memerintahkan perajaman bagi *muhsan*. Pernyataan Umar tersebut sebagaimana termaktub dalam hadis yang berbunyi:

Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin al-Khatib r.a. Katanya: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Alquran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukum *rajam*. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah saw. telah melaksanakan hukuman *rajam*

¹⁹ Ridho Riyadi, "Zina Menurut Ali Ash-Shabuni Dalam Tafsir Shafwatul Tafasir," *Studi Quranika: Jurnal Studi Quran* Vol. 5. (2021): hal. 206.

²⁰ Wahidah Nurjaelani dkk., "Penentuan Masa Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Muhyiddin Al-Nawawi Dan Ibnu Qudamah," *Jurnal Madzhab* Vol. 1. (2024): hal. 64.

²¹ Sinta Bela dkk., "Zina Dalam Surah Al-Isra' Ayat 32 Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an," *Jurnal Sambas: Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah* Vol. 6. (2023): hal. 136.

²² Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana."

tersebut dan selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang akan mengatakan: “Kami tidak menemukan hukuman *rajam* dalam kitab Allah yaitu Alquran sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman *rajam* yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri”²³

Alasan mengapa pezina *muhsan* lebih berat hukumannya dibandingkan dengan pezina *ghairu muhsan*. Dikarenakan pezina *muhsan* patutnya lebih dapat menjaga nafsu perbuatannya, di sisi lain ia sudah menikah dan selayaknya dapat menjaga nama baik keluarga. Sedangkan pezina *ghairu muhsan* lebih mendapatkan keringanan dikarenakan para pelaku masih belum berpengalaman, sehingga hukuman tersebut diberikan agar menjadi efek jera baginya supaya tidak melakukannya hal serupa.

Di sisi lain, hukuman-hukuman yang diberikan kepada pelaku zina tidak asal diberikan kepadanya, namun terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi di antaranya sebagai berikut:

- a) Perbuatan zina dilakukan tanpa adanya unsur paksaan atau suka sama suka.
- b) Zina dilakukan diluar status perkawinan yang sah.
- c) Apabila yang melakukan zina anak kecil atau orang gila, maka kategori tersebut tidak dapat dikatakan zina.
- d) Adanya bukti atau saksi atas perbuatan yang telah dilakukan. Bukti di sini terdapat tiga macam dapat berupa pengakuannya sendiri, saksi, dan *qarinah*.²⁴

Penafsiran Abdul Qadir Shaibah al-Hamd tentang Zina dalam Kitab Tafsir ayat al-Ahkam

Secara umum, di saat Allah mengharamkan terhadap suatu hal maka Dia (Allah) juga akan memberikan penjelasan terkait efek atau dampak dari perbuatan tersebut. Dampak dari perbuatan haram yang dilakukan oleh manusia adalah Allah memberikan janji neraka atau azab yang diberikan kepadanya. Salah satu perbuatan yang Allah haramkan adalah zina, dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan larangan manusia agar menghindari bahkan menjauhi perbuatan tersebut. Di sisi lain, dalam Al-Qur'an yang membahas masalah zina terdapat dalam surah al-Isra' (17):32, surah Al-Nur (24): 2-3, dan surah al-Furqan (25): 68.²⁵ Dalam hal ini penulis memfokuskan pada satu ayat yang membahas terkait hukuman bagi para pezina di dalam surah Al-Nur ayat 2. Untuk menjelaskan bagaimana konsep hukuman yang diberikan kepada para pelaku zina, penulis menggunakan kitab tafsir ayat al-Ahkam karya Abdul Qadir Shaibah al-Hamd.

Dalam kitab tafsir ayat al-Ahkam karya Abdul Qadir Shaibah al-Hamd, dalam menafsirkan surah Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

²³ CD Holy Qur'an & Al-Hadis: Kumpulan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim, 2002, hadis no. 997

²⁴ Sinta Bela dkk., “Zina Dalam Surah Al-Isra' Ayat 32 Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an.”

²⁵ Yahya Fathur Rozy, “Penafsiran ‘La Taqrabu al-Zina’ Dalam QS. al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab,” *QiST: Journal of Qur'an and Tafseer Studies* Vol. 1. (2022): hal. 73.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.

Ayat di atas apabila dilihat dari aspek *asbab al-Nuzul*nya menceritakan mengenai sahabat Nabi Muhammad Saw. yang ingin menikah dengan wanita pezina yang bernama Ummu Mahzul. Imam Ahmad memberikan pendapat bahwa tidak diterima pernikahan seorang laki-laki baik menikah dengan wanita pezina sebelum ia melakukan *taubat nasuha*. Begitu pula sebaliknya, apabila terdapat wanita baik yang menikah dengan laki-laki pezina maka pernikahannya tidak sah. Apabila kedua mempelai tetap menginginkan menikah maka dianjurkan untuk melakukan *taubat nasuha* terlebih dahulu.²⁶

Dalam kitab tafsir ayat al-Ahkam karya Abdul Qadir Shaibah al-Hamd sebelum menafsirkan ayat tentang zina, terlebih dahulu ia menjelaskan konsep *munasabah* dengan ayat-ayat yang memiliki hubungan yang sama. Menurut analisis penulis, ayat sebelumnya yang dimaksud adalah surah al-Isra' ayat 32 yang menjelaskan larangan mendekati zina. Sedangkan dalam surah Al-Nur ayat 2 lebih dijelaskan secara terperinci terkait hukuman yang diberikan kepada pelaku zina. Sebelum menjelaskan hukuman apa yang diberikan kepada para pelaku pezina, Abdul Qadir Shaibah terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian dari zina. menurutnya, zina merupakan suatu perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan yang sah.

Dalam kitab ahkamnya dijelaskan bahwa wanita dalam kasus zina disebutkan terlebih dahulu, dikarenakan dalam hal ini nafsu wanita lebih besar daripada laki-laki. Apabila wanita melakukan zina maka dorongan nafsunya ini akan lebih tercela dan lebih memalukan. Dalam suatu keadaan apabila terdapat laki-laki yang mengajak berzina kemudian ia menolak, maka antara laki-laki dan wanita akan selamat dari perbuatan zina. Di sisi lain, dalam kasus pencurian laki-laki didahulukan dikarenakan dalam hal mencuri laki-laki lebih berani dalam melakukan tindakan tersebut.²⁷

Pada kata *فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ* yang berarti “maka cambuklah setiap dari kedua pezina itu 100 kali cambukan. Dapat dikatakan “*jaliduhu*” apabila yang dipukul itu kulitnya, kemudian dikatakan “*ra'sahu*” apabila yang dipukul kepalanya. Hal-hal ini kemudian dihapus dari yang awalnya memberikan hukuman dengan mengurung wanita di rumah hingga mati dan pezina laki-laki disiksa hingga meninggal. Hukuman-hukuman tersebut telah dihapus dan diganti dengan hukuman cambuk 100 kali. Dalam hal ini terdapat pengkhususan seseorang yang tidak mendapatkan hukuman saat melakukan zina, yaitu anak-anak kecil dan orang gila. Karena yang dinamakan zina adalah dilakukan oleh orang-orang yang berakal dan baligh.

²⁶ Ridho Riyadi, “Zina Menurut Ali Ash-Shabuni Dalam Tafsir Shafwatu Tafasir.”

²⁷ Abdul Qadir Shaibah al-Hamd, “Tafsir Ayat Al-Ahkam,” n.d., hal. 216.

Di sisi lain, apabila terdapat seseorang yang telah menikah (*muhsan*) kemudian ia melakukan zina maka hukuman yang diberikan adalah *dirajam* sampai mati. Hal ini diperkuat dengan hadis Rasulullah Saw. yang pada masa tersebut Nabi juga pernah merajam pezina yaitu Ma'iz dan al-Ghamdiyah. Maka hukuman yang diberikan kepada pezina yang telah menikah yakni dirajam sampai mati. Kemudian, dalam kitab tafsir ahkam Abdul Qadir Shaibah dijelaskan menurut para ulama apabila terdapat budak yang telah menikah (*muhsan*) kemudian melakukan zina, maka hukuman yang diberikan adalah separuh dari cambukan di atas. Budak tersebut diberikan hukuman 50 kali cambukan, sedangkan apabila terdapat budak yang *ghairu muhsan* (belum menikah) melakukan zina maka hukumannya sama diberikan 50 kali cambukan.

Kemudian, Sebagian golongan Zahiri memberikan pendapat bahwa seorang budak yang telah melakukan zina tetap diberikan hukuman cambuk 100 kali. Apabila yang melakukan zina adalah orang kafir perang maka ia tidak termasuk dalam kategori zina, sedangkan kafir *Dzimmi* yang melakukan zina menurut ulama *fuqaha* tetap mendapatkan hukum asal. Menurut imam Malik kafir *Dzimmi* tidak diberikan hukuman saat melakukan zina, karena ia tidak terikat dengan hukum syariat.²⁸ Menurut ulama Hanafi, apabila melakukan zina maka hukuman yang diberikan hanyalah cambuk tanpa dirajam, dengan alasan orang yang menyekutukan Allah tidak termasuk dalam kategori ayat tersebut. Imam Shafi'i memberikan pendapat apabila ia telah menikah maka harus dirajam, hal ini diperkuat dengan hadis di mana Rasulullah pernah merajam dua orang pezina yang berasal dari kalangan Yahudi.

Abdul Qadir Shaibah menulis dalam kitab tafsirnya yang diriwayatkan oleh dua kitab sahih, bahwa seorang yang belum menikah (*ghairu muhsan*) yang melakukan zina diberikan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Menurut Abu Hanifah pengasingan tidak termasuk dalam kategori had, namun hukuman had yang seharusnya diberikan adalah 100 kali cambukan. Menurut beberapa ulama apabila terdapat seorang janda yang berzina maka diberikan hukuman *rajam* tidak perlu dicambuk. Di sisi lain, ada yang menentang pendapat di atas, yaitu kelompok ahl al-Zahir. Menurut mereka seseorang yang *muhsan* melakukan zina maka hukuman yang diberikan sepatutnya gabungan antara *rajam* dan cambuk. Alasannya bahwa cambukan merupakan perintah dari Al-Qur'an, sedangkan *rajam* adalah hal yang diwajibkan dalam sunnah.

Terkait bagaimana pukulan yang diberikan kepada pelaku zina, ulama bersepakat bahwa hukuman cambuk dengan cambuk adalah wajib. Dalam konteks memukulnya seharusnya memiliki kekuatan antara pukulan yang keras dan lembut. Firman Allah *وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ* yang berarti jangan biarkan rasa kasih sayang dan kelembutan membuat kalian meninggalkan hukuman dan mengabaikan Allah. Dalam hal ini pukulan yang diberikan kepada pelaku zina tidak terlalu keras dan berlebihan, melainkan pukulan yang diberikan adalah dengan memukul yang tidak melukai tetapi tetap terasa sakit.²⁹

Dalam konteks eksekusi hukuman kepada pelaku zina, saat melaksanakan hukuman cambuk atau *rajam* dibutuhkan beberapa orang yang hadir dalam eksekusi tersebut. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa jumlah yang harus hadir saat pelaksanaan hukuman berjumlah satu orang (*Ta'ifah*) atau sekelompok kecil.³⁰ Kemudian ada yang berpendapat dua orang karena hal tersebut adalah jumlah yang dikatakan untuk menjadi saksi. Ada yang mengatakan tiga orang karena merupakan jumlah terkecil dari suatu perkumpulan. Sebagian pendapat ada yang mengatakan

²⁸ Ibid., 219.

²⁹ Ibid., 220.

³⁰ Ibid. 222.

empat orang, karena hal ini mengindasasikan terjadinya perzinahan. Dianjurkan kepada orang-orang adil untuk hadir dalam eksekusi tersebut dengan tujuan memberikan keadilan saat pelaksanaan hukuman.

Dalam hal ini, ditekankan ulang kenapa perempuan yang telah menikah lebih mendapatkan hukuman yang berat dibandingkan perempuan yang belum menikah. Karena pada dasarnya wanita yang telah menikah ia lebih mengetahui nilai-nilai kehormatan yang seharusnya dijaga olehnya. Dengan demikian, adanya hukuman kepada pelaku zina memberikan pengajaran kepada manusia agar selalu menjaga kehormatan nasab serta menjaga masyarakat dari rusaknya moral.

Simpulan

Kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Abdul Qadir Shaibah al-Hamd merupakan salah satu tafsir hukum yang penting di era modern. Dalam kitab ini, beliau menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an secara sistematis dan ilmiah. Tafsir ini sangat berguna untuk memahami hukum-hukum syariat terkait masalah sosial dan moral dalam Islam, termasuk zina. Mengenai hukum zina kitab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya hukuman sebagai sarana pencegah perzinahan dan perlindungan terhadap moralitas masyarakat. Penerapan hukum zina yang tegas dalam Islam, menurut beliau, adalah untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, tafsir ini relevan untuk dijadikan pedoman dalam menjaga moralitas dan kehormatan dalam masyarakat Islam modern.

Abdul Qadir Shaibah al-Hamd dalam kitab tafsirnya ahkam Al-Qur'an memberikan perincian bagi seseorang yang melakukan zina. pezina *muhsan* (orang yang telah menikah) diberikan hukuman rajam sampai mati. Sedangkan pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) wajib diberikan hukuman cambuk seratus kali. Di sisi lain, saat prosesi hukuman para hakim tidak diperkenankan menanggguhkan hukuman dan dianjurkan pula untuk menghadirkan seseorang saat prosesi hukuman berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memberikan hukuman seadil-adilnya, serta memberikan efek jera terhadap para pelaku zina.

Untuk mengurangi maraknya kasus perzinahan, diperlukan berbagai langkah yang terintegrasi. Pendidikan seksual berbasis agama perlu diperkuat sejak usia dini agar generasi muda memahami nilai kesucian dan bahaya zina. Peran keluarga dan tokoh agama sangat penting dalam menanamkan nilai moral serta pengawasan terhadap perilaku anak-anak. Selain itu, pengendalian terhadap media dan teknologi digital juga harus diperhatikan agar tidak menjadi sarana penyebaran konten yang merangsang perzinahan. Penegakan hukum perlu dilakukan secara adil dan tegas untuk memberikan efek jera, diiringi dengan kemudahan akses terhadap pernikahan yang sah dan terjangkau. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga penting dilakukan agar faktor ekonomi tidak mendorong seseorang melakukan zina, serta menyediakan ruang rehabilitasi dan bimbingan taubat bagi mereka yang telah terjerumus dalam perbuatan tersebut.

Referensi

- Abdul Qadir Shaibah al-Hamd. "Tafsir Ayat Al-Ahkam," n.d., hal. 216.
- Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*. Translated by Izuddin Karimi. Vol. 1. Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Dahlan, Abdul Asis. "Ensiklopedia Hukum Islam." Jakarta: Inchtiar Baru Van Honeve, 1996.
- Hardanti, Mutia Nalsa, and Rahmat Hidayat. "Pengembalian Utang Untuk Modal Usaha Perternakan Yang Bangkrut Perspektif Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd: Studi Kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *Reslaj: Religion*

- Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (February 9, 2024): 2209–19.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1854>.
- Haris, Abdul. “METODE PENYELESAIAN MUKHTALIF AL-H{ADI>TH MENURUT ABDUL QADIR SHAIBAH AL-HAMD.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022. (Surabaya).
- Huda, Syamsul. “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (December 31, 2015): 377–97.
<https://doi.org/10.24239/jsi.Vol12.Iss2.401>.
- . “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana” 12, no. 2 (n.d.).
- Nasrullah, Muhammad. “PANDANGAN ABDULLAH SAEED PADA KONSEP NASKH MANSUKH (ANALISIS SURAH AN-NUR AYAT 2).” *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 02 (December 14, 2020): 111–44. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i02.66>.
- “Pengertian Zina Menurut 4 Madzab – Universitas Islam An Nur Lampung,” April 30, 2021.
<https://an-nur.ac.id/pengertian-zina-menurut-4-madzab/>.
- “Qur’an Kemenag,,” n.d.
- Rahman, Abd Sukkur, and Mohammad Bambang Hendero. “Hukuman Bagi Pezina dalam QS. An-nur Ayat 2 Menurut M. Quraish Shihab.” *JURNAL ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR NURUL ISLAM SUMENEP* 3, no. 1 (2018): 1–70.
- Ridho Riyadi. “Zina Menurut Ali Ash-Shabuni Dalam Tafsir Shafwatu Tafasir.” *Studi Quranika: Jurnal Studi Quran Vol. 5*. (2021): hal. 206.
- Setyowati, and L. c Alfiyatul Azizah. “Hadd Zina Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Surat An-Nur) Ayat 1-3 Menurut Muhammad ‘Ali As-Sabuni) Dalam Tafsir Rawat Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qur’an.” S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
<https://doi.org/10/Lampiran.pdf>.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sinta Bela dkk. “Zina Dalam Surah Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.” *Jurnal Sambas: Studi Agama, Masyarakat, Budayaa, Adat, Sejarah* Vol. 6. (2023): hal. 136.
- Wahidah Nurjaelani dkk. “Penentuan Masa Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Muhyiddin Al-Nawawi Dan Ibnu Quddamah.” *Jurnal Madzhab* Vol. 1. (2024): hal. 64.
- Yahya Fathur Rozy. “Penafsiran ‘La Taqrabu al-Zina’ Dalam QS. al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.” *QiST: Journal of Qur’an and Tafseer Studies* Vol. 1. (2022): hal. 73.
- Zidan Khudair Al-Ethawi, Mahmoud. “Manhaj Al-Shaikh ‘Abd al-Qa>dir Bin Shaibah al-H}amd Fi> Tarji>h}a>tih al-Tafsi>riyyah Fi> Kita>b}h Tafsi>r A<ya>t al-Ah}ka>m,” n.d.
- Zina, A Pengertian. “Tinjauan Umum Tentang Zina Dan Problematikanya,” n.d.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).